



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/ Pid.B / 2019 / PN Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : I WAYAN AGUS SUWARDIKA Als GUNUNG Als BADUT
Tempat lahir : Perasi Kaler
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Perasi Kaler, Ds. Pertama, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Tidak Tamat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mempelajari berkas perkara ini

- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- empat sak beras ketan merk Sarinah, berat masing-masing sak 25KG;
- dua sak beras ketan merk Elephant, berat masing-masing sak 25KG;
- satu sak beras ketan tanpa merk, dengan berat 25KG;
- dua sak beras ketan merk Mangkok Antik, berat masing-masing sak 25KG;

Dikembalikan kepada saksi korban IDA AYU NYOMAN OKA.

- satu unit sepeda motor YAMAHA XEON warna Putih, dengan No. Pol DK 3688 SS, Nokia: MH344D001AK054036, Nosin: 44D-053775, a.n. NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI;
- satu potong baju kaos warna merah merk Black Eyes;
- satu potong celana pendek merk SEXTOR warna abu-abu motif belang-belang.

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA Als. GUNUNG Als. BADUT sekira pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 06.00 WITA, kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 pukul 06.00 WITA, kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 pukul 06.30 WITA, atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Februari 2019 bertempat di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban IDA AYU NYOMAN OKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa awal dari perbuatan Terdakwa dilakukan sekira pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 06.00 WITA. Terdakwa melakukan pencurian di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, milik dari Saksi Korban IDA AYU NYOMAN OKA dan berhasil mengambil/ mencuri 3 (tiga) sak beras ketan putih. Dimana masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg beras ketan putih merk SARINAH;
- Perbuatan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa sekira pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 pukul 06.00 WITA. Terdakwa kembali melakukan pencurian di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, milik Saksi Korban IDA AYU NYOMAN OKA dan berhasil mengambil/ mencuri 2 (dua) sak beras ketan putih merk SARINAH masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) Kg;
- Perbuatan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WITA. Terdakwa kembali melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pencurian di sungai gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, milik Saksi Korban IDA AYU NYOMAN OKA dan berhasil mengambil/ mencuri dengan hasil 2 (dua) sak beras ketan merk ELEPHANT, dan 2 (dua) sak beras ketan merk MANGKOK ANTIK yang masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat tembok pagar, kemudian memanjat pintu gerbang gudang dengan memanfaatkan handel pintu gerbang dan masuk melalui celah-celah pintu gerbang bagian atas. Setelah berada di dalam gudang Terdakwa melihat tumpukan beras dan dedak di dalam gudang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) sak beras ketan putih yang masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg beras ketan putih, kemudian pelaku mengambil dan mengangkat beras ketan tersebut secara bertahap sebanyak 4 kali, kemudian membawa dan melemparkannya ke pinggir sungai yang berada dibelakang gudang melalui pintu bagian belakang gudang yang sebelumnya Terdakwa sempat membuka pintu belakang gudang dengan cara membuka kunci (Grendel) yang terpasang terlebih dahulu. Setelah 4 (empat) sak beras ketan putih tersebut terkumpul kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan mengunci kembali pintu bagian belakang, selanjutnya Terdakwa memanjat kembali pintu depan gudang dengan tujuan untuk keluar dari dalam gudang. Setelah keluar dari dalam gudang kemudian Terdakwa kembali melompati pagar tembok yang berada di depan gudang, namun setelah Terdakwa melompati pagar tersebut, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan petugas Kepolisian. Perbuatan dari Terdakwa tersebut sebelumnya sudah diintai oleh Saksi IDA BAGUS SEBALI KAMALASANA dan Saksi I GEDE EKA BENTIKA, kemudian Terdakwa diajak untuk menunjukkan barang-barang yang telah diambil yaitu 4 (empat) sak beras ketan putih yang masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg beras ketan putih yang sebelumnya disembunyikan di pinggir sungai yang berada di belakang gudang tersebut;
- Dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, barang berupa beras ketan tersebut belum sempat dijual, namun barang-barang/ beras ketan putih yang telah diambil Terdakwa kumpulkan dan simpan di sebuah tempat yang tak terpakai yang berada di areal pasar Karang Sokong;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil beras ketan tersebut adalah untuk dijual dan rencananya jika berhasil menjual beras ketan tersebut akan digunakan sebagai biaya acara 6 (enam) bulanan anaknya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut Saksi Korban IDA AYU NYOMAN OKA mengaku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IDA BAGUS SEBALI KAMALASANA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin, Kec Bebandem, Kab Karangasem namun sebelumnya pernah juga di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) Kali terjadi pencurian yaitu pertama saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, yang kedua saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita, yang ketiga saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin, Kec Bebandem, Kab Karangasem namun sebelumnya pernah juga di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) Kali terjadi pencurian yaitu pertama saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, yang kedua saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita, yang ketiga saksi tidak tahu pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita;

- Bahwa yang menjadi pelaku terkait tindak pidana pencurian adalah I WAYAN AGUS SUWARDIKA sedangkan yang menjadi korban adalah IDA AYU NYOMAN OKA;
- Bahwa saksi tidak mengenal I WAYAN AGUS SUWARDIKA namun setelah saksi mengamankannya baru mengenalnya dan saksi dengan I WAYAN AGUS SUWARDIKA tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan yang menjadi korban adalah IDA AYU NYOMAN OKA, dimana saksi mengenal korban dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban yaitu Bibi (istri saksi mempunyai BIBI);
- Barang-barang yang hilang adalah:
 - a) Yang pertama saksi tidak mengetahui pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 06.30 Wita adalah berupa 9 (sembilan) sak Beras ketan Merek Sarinah @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg, 38 (tiga puluh delapan) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 26 (dua puluh enam) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg.
 - b) Yang kedua saksi tidak mengetahui pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wita adalah berupa 1 (satu) Sak Beras ketan Bali berukuran 50 Kg dan 2 (dua) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg.
 - c) Yang ketiga saksi tidak tahu mengetahui pasti waktunya namun baru diketahui setelah melakukan pengecekan hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 18.30 wita adalah berupa 4 (empat) sak Beras Ketan merek Sarinah @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 1 (satu) sak Beras Ketan Antik berukuran @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg.
 - d) Dan Yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 wita adalah berupa 2 (dua) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 2 (dua) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg.

Jadi Total keseluruhan barang-barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) sak Beras ketan Merek Sarinah @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg, 42 (empat puluh dua) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima)

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keg. 23 (Pengadilan Sembako) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik berukuran @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 1 (satu) Sak Beras ketan Bali berukuran 50 Kg.

- Bahwa Posisi awal barang-barang tersebut semuanya berada di Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem untuk posisi awalnya adalah untuk Beras Ketan Super merek Mangkok Antik berada di sebelah Timur dekat Pintu Belakang, untuk Beras Ketan merek Elephant berada di Dekat Pintu depan, untuk Beras Ketan Bali berada di tengah-tengah gudang, dan untuk Beras ketan Merek Sarinah berada di tengah-tengah gudang;
 - Bahwa Ruangan Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem adalah pada pagar depan memiliki pintu besi lipat, selanjutnya untuk akses masuk Gudang memiliki 4 (empat) Pintu yang mana bagian depan memiliki 3 Pintu terbuat dari besi, bagian belakang memiliki 1 (satu) pintu yang terbuat dari besi juga namun dikunci dari dalam, untuk bagian dalam gudang terdapat 1 (satu) Kamar berada di belakang, 2 (dua) ruangan untuk gudang yang mana sisi kiri bangunan fungsinya menyimpan dedak dan garasi sedangkan sisi kanan untuk penyimpanan Beras Ketan dan kacang-kacangan masing-masing ruangan memiliki pintu penghubung dan memiliki halaman belakang.
 - Bahwa Cara mengamankan pelaku I WAYAN AGUS SUWARDIKA adalah Karena sebelumnya sudah sering terjadinya Pencurian di Gudang tersebut maka pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 saksi bersama-sama dengan I GEDE EKA BENTIKA sekira pukul 05.00 wita, berangkat dari rumah menuju kearah gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem untuk mengecek apakah pelaku kembali melakukan pencurian. saksi berhenti tidak jauh dari Gudang tersebut dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan sekitar pukul 06.30 Wita saksi melihat pelaku membawa sepeda motor dari arah selatan SLB (Sekolah Luar Biasa) menuju ke utara arah ke Pertigaan Bungaya Kangin namun sebelumnya pelaku melewati gudang Sembako tersebut, selanjutnya berbalik arah dan memarkir motor di depan Gudang sembako selanjutnya pelaku sempat melihat situasi dan bertemu seseorang petugas Kebersihan Jalan dimana pada saat itu saksi juga melihat petugas kebersihan jalan dari jarak jauh dan saksi sempat menanyakan kepada petugas tersebut dan menerangkan bahwa petugas
- Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan tersebut sempat menanyakan kepada pelaku “ kar ngujang pak” (mau kemana pak) dan pelaku menjawab “ kel nyemak Baas “ (mau ngambil beras). Selanjutnya pelaku masuk dari depan Gudang dengan cara melompati pagar samping, sesampainya pelaku di halaman pagar depan saksi menyusul selanjutnya saksi tidak melihat kembali pelaku tersebut dan pada saat itu juga saksi melihat anggota Polres Karangasem sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang mana 1 (satu) orang anggota polantas dan 2 (dua) orang anggota berpakaian non polisi dan saksi hampiri anggota tersebut dengan maksud meminta bantuan untuk menangkap pelaku, selanjutnya saksi dan anggota polisi bersama-sama melakukan penangkapan yang mana 1 (satu) anggota Polantas dan 1 (satu) anggota berpakaian non polisi menjaga pintu bagian depan, saksi bersama-sama dengan I GEDE EKA BENTIKA dan 1 (satu) anggota berpakaian non polisi tersebut menuju halaman belakang, sesampainya di halaman belakang kami bertiga melihat saudara I WAYAN AGUS SUWARDIKA membawa barang-barang hasil curian yang disimpan di luar pagar halaman belakang karena barang tersebut tidak bisa dibawa sekaligus oleh I WAYAN AGUS SUWARDIKA mengambil barang dengan berulang-ulang masuk ke dalam Gudang Sembako tersebut. Karena I WAYAN AGUS SUWARDIKA sudah selesai mengambil barang hasil curian tersebut akhirnya I WAYAN AGUS SUWARDIKA menutup pintu belakang dan kembali menuju kedepan. kami bertiga pun ikut kembali menuju ke depan Gudang sembako dan sesampainya di depan gudang sembako kami sudah melihat I WAYAN AGUS SUWARDIKA sudah diamankan oleh 1 (satu) anggota Polantas dan 1 (satu) anggota berpakaian non polisi yang sebelumnya sudah menjaga bagian depan Gudang.

- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh I WAYAN AGUS SUWARDIKA pada saat melakukan pencurian Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem adalah Sepeda Motor Yamaha Xeon berwarna putih hitam dengan nomor Polisi DK 3688 SS, I WAYAN AGUS SUWARDIKA hanya sendiri melakukan pencurian Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem.

- Bahwal WAYAN AGUS SUWARDIKA mengangkut barang hasil curian dan ditaruh di luar pagar halaman belakang sebanyak 4 (empat) kali yang mana tiap angkut dibawa 1 (satu) sak Beras Ketan dengan cara 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak Beras Ketan tersebut ditaruh diatas kepalanya selanjutnya dibawa dan ditaruh di luar pagar halaman belakang.

- Bahwa Setahu saksi I WAYAN AGUS SUWARDIKA melakukan pencurian di Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem hanya sekali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 wita adalah berupa 2 (dua) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 2 (dua) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg namun untuk sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah I WAYAN AGUS SUWARDIKA melakukan pencurian ditempat tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa Cara I WAYAN AGUS SUWARDIKA melakukan pencurian terhadap barang-barang yaitu 2 (dua) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dan 2 (dua) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg tersebut adalah Dengan cara melompati pagar bagian depan selanjutnya masuk melalui atas pintu depan yang mana terdapat celah antara pintu dengan tembok bagian atas sekitar lebar 40 (empat puluh) centi meter dan panjang 3 (tiga) meter kemudian Beras ketan tersebut dibawa secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali untuk membawa beras ketan tersebut I WAYAN AGUS SUWARDIKA menaruh beras ketan tersebut diatas kepala selanjutnya I WAYAN AGUS SUWARDIKA menuju pintu belakang yangmana pintu belakang untuk membuka pintu yang berada di belakang bangunan, yang mana pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam tanpa digembok (hanya menggunakan slot) selanjutnya beras ketan tersebut disimpan di luar pagar halaman belakang, karena sudah selsesai mengambil beras ketan tersebut I WAYAN AGUS SUWARDIKA kembali melewati depan gudang dengan cara keluar dari celah pintu depan dengan tembok dan sampai dihalaman kembali melompati tembok gerbang.
- Bahwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA tidak ada melakukan pengerusakan untuk dapat masuk atau keluar pada saat melakukan pencurian di Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem namun ada 1 (satu) buah gembok yang terdapat di pintu depan sudah dalam keadaan rusak dan Saksi mengetahui gembok tersebut rusak pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wita.

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memegang kunci Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem tersebut adalah saksi dan IDA AYU NYOMAN OKA, tidak ada yang menjaga gudang sembak tersebut, bagian depan Gudang Sembako di Jl Nenas Desa Bungaya Kangin Kec Bebandem dan Kab Karangasem tersebut dapat dilihat oleh orang khalayak ramai tidak terhalang oleh benda apapun dan juga berada di jalan raya besar tujuan subagan arah Bebandem sehingga orang-orang ramai melalui jalan tersebut sedangkan untuk bagian belakang Gudang dapat juga dilihat oleh orang terutama orang tetangga dan orang yang mau lalu lalang sebab belakang gudang tersebut terdapat sungai besar dan terdapat kandang peternakan babi sehingga orang yang mengasi pakan ternak babi bisa melihat Gudang bagian belakang.

- Bahwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang diambil tersebut karena barang-barang tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik IDA AYU NYOMAN OKA.
- Bahwa Harga penjualan 1 (satu) sak Beras ketan Merek Sarinah @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dengan harga Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) sak Beras Ketan merek Elephant @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dengan harga Rp.290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) , 1 (satu) sak Beras Ketan Super merek Mangkok Antik berukuran @ sak berisi 25 (dua puluh lima) Kg dengan harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Sak Beras ketan Bali dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun sewaktu-waktu harga tersebut bisa berubah.
- Bahwa Total kerugian terkait pencurian beras tersebut adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi IDA AYU NYOMAN OKA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian itu melalui ponakannya;
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah berupa beras ketan;
- Bahwa Yang memiliki gudang penyimpanan beras tersebut adalah saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Tidak mengetahui berapa jumlah beras yang telah dicuri di gudang penyimpanan beras miliknya. Yang jelas telah terjadi beberapa kali pencurian beras di gudangnya;

- Bahwa Tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut. Tapi setelah dihadapkan di persidangan baru mengenalnya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WITA di sebuah bangunan atau gudang yang berada di Jalan Nenas, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Yang melakukan pencurian tersebut adalah tersangka sendiri.
- Bahwa Barang yang tersangka ambil atau yang telah dicuri adalah beras ketan putih sebanyak 4 (empat) Sak dengan berat masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) Kilo gram, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa Adapun cara tersangka sebelum memasuki gudang tersebut adalah pertama-tama masuk ke areal gudang tersebut dengan memanjat dan melompati pagar gudang yang terbuat dari tembok setinggi satu meter, kemudian setelah memanjat pagar tembok tersebut tersangka menuju gudang tempat penyimpanan beras ketan melalui depan pintu gerbang gudang tersebut kemudian setelah berada didepan pintu gerbang gudang tersangka memanjat kembali melalui pintu gerbang dengan memanfaatkan hendel pintu gudang sebagai pijakan dan setelah berhasil memanjat tersangka langsung memasuki gudang dan mengambil beras ketan putih tersebut sebanyak 4 (empat) sak. Dengan cara mengangkatnya satu persatu dan dibawa keluar melalui pintu gudang bagian belakang yang selanjutnya tersangka berjalan dan melempar beras ketan yang diambil ke pinggir sungai, dan setelah melempar beras ketan putih yang diambil tersebut kemudian tersangka kembali ke dalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang yang telah dibuka sebelumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa 4 (empat) sak beras ketan putih yang telah diambil tersangka melalui pintu belakang gudang dengan cara terlebih dahulu membuka kunci pintu.

- Bahwa bagian belakang gudang dengan menggunakan tangan yaitu dengan melepaskan kunci pengait (Grendel) sehingga pintu tersebut dapat dibuka dari dalam, kemudian membawa atau mengangkut 4 (empat) sak beras ketan putih yang diambil dengan cara mengangkat dan memikul satu persatu sak beras ketan putih tersebut menuju pinggir sungai tanpa bantuan alat lain;
- Bahwa Tujuan melempar ke pinggir sungai untuk menyembunyikan beras ketan yang telah diambil dan tersangka merasa kesulitan apabila melalui pintu depan karena terdapat tembok pagar yang sangat tinggi yang tidak mungkin dilalui dengan memikul atau membawa beras ketan tersebut;
- Bahwa Setelah melemparkan beras ketan yang berhasil diambil kemudian tersangka langsung menuju depan gudang dan berencana untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya tersangka kendaraai yangmana motor tersebut diambil untuk mengangkut 4 (empat) sak beras ketan yang telah diambil dan telah disembunyikan dipinggir sungai, dan rencananya akan membawa 4 (empat) sak beras ketan putih yang telah diambil tersebut untuk dijual;
- Bahwa pengakuan tersangka belum sempat menjualnya karena sebelum mengambil 4 (empat) sak beras ketan putih yang telah disembunyikan dipinggir sungai tersangka ditangkap dan diamankan oleh beberapa masyarakat dan satu orang anggota Kepolisian.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan tersangka adalah mengambil beras ketan tersebut untuk dijual dan rencananya adalah jika berhasil menjual beras ketan tersebut akan mempergunakan uang hasil penjualan 4 (empat) sak beras ketan tersebut sebagai biaya acara 6 (enam) bulanan anaknya.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA tersangka berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna putih No Pol DK 3688 SS milik tersangka dengan tujuan ke pasar Bebandem untuk membeli ayam, pada saat melintas di jalan Nenas melihat gudang beras dalam keadaan sepi kemudian saat itulah timbul niat untuk melakukan pencurian digudang tersebut, selanjutnya tersangka melihat situasi sekitar dan perkiraan keadaan sepi selanjutnya langsung memarkir sepeda motor yang dikendarai tersebut di depan Mini Market Alfamart dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk ke gudang, tersangka naik sepeda motor tersangka berjalan kaki menuju ke arah selatan, sesampainya didepan gudang beras tersangka mendekati pintu gerbang namun pada saat itu pintu pagar/gerabang yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci (tergembok) selanjutnya tersangka langsung memanjat tembok pagar yang berada disebelah pintu gerabang tersebut dan langsung masuk diareal gudang, setelah mendekat pintu gerbang gudang tersangka kembali memanjat dengan menggunakan hendel pintu gudang sebagai pijakan dan masuk melalui celah yang terdapat diatas pintu gerbang gudang, setelah memanjat kemudian tersangka turun dan melihat tumpukan beras dan dedak didalam gudang tersebut, kemudian mengambil 4 (empat) sak beras ketan putih yang masing-masing sak berisi 25 Kg beras ketan putih, kemudian tersangka mengambil dan mengangkat beras ketan tersebut secara bertahap sebanyak 4 kali dan membawa serta melemparkannya kepinggir sungai yang berada dibelakang gudang melalui pintu bagian belakang gudang yang sebelumnya sempat membuka pintu belakang gudang dengan cara membuak kunci (Grendel) yang terpasang terlebih dahulu, setelah 4 (empat) sak beras ketan putih tersebut terkumpul kemudian tersangka kembali masuk kedalam gudang dan mengunci kembali pintu bagian belakang, selanjutnya tersangka memanjat kembali pintu depan gudang dengan tujuan untuk keluar dari dalam gudang. Setelah keluar dari dalam gudang kemudian tersangka kembali melompati pagar tembok yang berada didepan gudang namun setelah melompat dan berada diluar pagar tersangka ditangkap oleh Masyarakat dan satu orang petugas Kepolisian berpakaian dinas kemudian diajak untuk menunjukan barang yang telah diambil yaitu 4 (empat) sak beras ketan putih yang masing masing sak berisi 25 Kg beras ketan putih yang sebelumnya disembunyikan di pinggir sungai yang berada di belakang gudang tersebut.

- Bahwa Dalam perkara ini, Tedakwa menerangkan bahwa sebelum dirinya di tangkap atau ditemukan langsung oleh IDA BAGUS SEBALI KAMALASANA, Tersangka juga pernah melakukan pencurian ditempat yang sama yakni pada :
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA tersangka melakukan pencurian di gudang tersebut dengan berhasil mengambil/mencuri 3 (tiga) sak beras ketan putih masing-masing sak berisi 25 Kg beras ketan putih merk SARINAH;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa Pengadilan~~ pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA tersangka melakukan pencurian digudang tersebut dengan hasil 2 (dua) sak beras ketan putih merk SARINAH masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) Kg;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WITA tersangka berhasil melakukan pencurian dengan hasil 2 (dua) sak beras ketan merk ELEPHANT dan 2 (dua) sak beras ketan merk MANGKOK ANTIK masing-masing sak berisi 25 (dua puluh lima) KG.

- Bahwa Dari hasil pencurian yang dilakukan oleh tersangka, barang berupa beras ketan tersebut belum sempat dijual, namun barang-barang/beras ketan putih yang telah diambil kemudian tersangka kumpulkan dan disimpan di sebuah tempat yang tak terpakai yang berada di areal pasar Karang sokong dan rencananya apabila sudah aman, maka akan dijual saat mendekati acara 6 (enam) bulanan anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- empat sak beras ketan merk Sarinah, berat masing-masing sak 25KG;
- dua sak beras ketan merk Elephant, berat masing-masing sak 25KG;
- satu sak beras ketan tanpa merk, dengan berat 25KG;
- dua sak beras ketan merk Mangkok Antik, berat masing-masing sak 25KG;
- satu unit sepeda motor YAMAHA XEON warna Putih, dengan No. Pol DK 3688 SS, Noka: MH344D001AK054036, Nosin: 44D-053775, a.n. NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI;
- satu potong baju kaos warna merah merk Black Eyes;
- satu potong celana penek merk SEXTOR warna abu-abu motif belang-belang.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | WAYAN AGUS SUWARDIKA Als. GUNUNG Als.

BADUT melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA, Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA dan Pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 06.30 WITA, atau pada waktu lain di bulan Februari 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem atau pada tempat lain di wilayah hukum Polres Karangasem.

- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian dengan cara memanjat tembok pagar penyengker areal gudang kemudian memanjat pintu gerbang gudang dengan memanfaatkan handel pintu gerbang kemudian masuk melalui celah-celah pintu gerbang bagian atas pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, pukul 06.30 Wita bertempat di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem atau pada tempat lain di wilayah hukum Polres Karangasem.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Unsur Barang siapa:

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANG SIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I WAYAN AGUS SUWARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 " MENGAMBILBARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM YANG MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN, JABATAN PALSU YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MASING-MASING HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN TERSENDIRI SENDIR DAN YANG MASING-MASING MENJADI KEJAHATAN"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bertempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA Als. GUNUNG Als. BADUT telah CUKUP BUKTI melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA, Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WITA dan Pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 06.30 WITA, atau pada waktu lain di bulan Februari 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem atau pada tempat lain di wilayah hukum Polres Karangasem.Melakukan Pencurian dengan cara memanjat tembok pagar penyengker areal gudang kemudian memanjat pintu gerbang gudang dengan memanfaatkan handel pintu gerbang kemudian masuk melalui celah-celah pintu gerbang bagian atas pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, pukul 06.30 Wita bertempat di sebuah gudang tepatnya di Jalan Nenas Lingkungan Kecicang, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem atau pada tempat lain di wilayah hukum Polres Karangasem. dengan demikian maka Unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum, Putusan No.4/Pid.Sus/2015/PN.Amp.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- empat sak beras ketan merk Sarinah, berat masing-masing sak 25KG;
- dua sak beras ketan merk Elephant, berat masing-masing sak 25KG;
- satu sak beras ketan tanpa merk, dengan berat 25KG;
- dua sak beras ketan merk Mangkok Antik, berat masing-masing sak 25KG;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari IDA AYU NYOMAN OKA maka status Dikembalikan kepada saksi korban IDA AYU NYOMAN OKA.

- satu unit sepeda motor YAMAHA XEON warna Putih, dengan No. Pol DK 3688 SS, Nokia:MH344D001AK054036, Nosin: 44D-053775, a.n. NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI;
- satu potong baju kaos warna merah merk Black Eyes;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sahabotongan cilana pendek merk SECTOR warna abu-abu motif belang-belang.

Oleh karena barang bukti adalah milik dari Terdakwa maka statusnya Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN AGUS SUWARDIKA ALIAS GUNUNG ALIAS BADUT terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

- empat sak beras ketan merk Sarinah, berat masing-masing sak 25KG;
- dua sak beras ketan merk Elephant, berat masing-masing sak 25KG;
- satu sak beras ketan tanpa merk, dengan berat 25KG;
- dua sak beras ketan merk Mangkok Antik, berat masing-masing sak 25KG;

Dikembalikan kepada saksi korban IDA AYU NYOMAN OKA.

- satu unit sepeda motor YAMAHA XEON warna Putih, dengan No. Pol DK 3688 SS, Nokia:MH344D001AK054036, Nosin: 44D-053775, a.n. NI LUH PUTU ASTIKA SUSILA DEWI;
- satu potong baju kaos warna merah merk Black Eyes;
- satu potong celana pendek merk SEXTOR warna abu-abu motif belang-belang.

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUARDIKA Alias GUNUNG Alias BADUT.

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Rabu,Tanggal 19 Juni 2019 oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua,**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2019** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua,**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** dan **I GUSTI PUTU YASTRIANI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh **I PUTU BAYU PINARTA,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I G A KHARINA Y A, SH**

NI MADE KUSHANDARI, SH

2. **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH**

PANITERA PENGGANTI

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp



Halaman 21 dari 20 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)